



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangna Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
 - b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangna Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangna Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor 076.01.2.659885/2025 tanggal 02 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas Laporan Keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;

- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanah Merah,
 Pada Tanggal 01 September 2025
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

MARTHINA TASIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
James S.S Walangitan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN
DIGOEL
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENYUSUN		
1	Jaqualine Sridaningsih Adolfina Onim	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2	Elvia Palin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator Bag. Perencanaan, Data dan Informasi
3	James Sondakh Swengli Walangitan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Koordinator Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4	Merry Min Waroy	Kepala Sub Bagian Hupmas dan SDM	Wakil Koordinator Bag. Teknis dan Hupmas
5	Ida Agustini	Staf Pelaksana	Anggota
6	Wahyu Surya Novasari	Staf Pelaksana	Anggota
II	TIM PENILAI		
1	Marthina Tasik	Sekretaris	Ketua
2	Jaqualine Sridaningsih Adolfina Onim	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3	Elvia Palin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

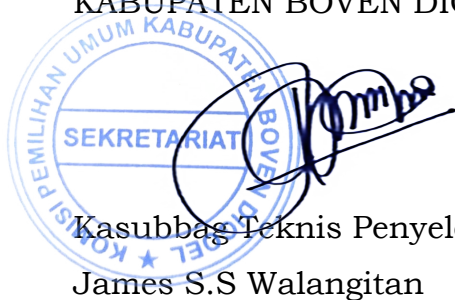
4	James Sondakh Swengli Walangitan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Merry Min Waroy	Kepala Sub Bagian Hupmas dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Tanah Merah,
Pada Tanggal 01 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

MARTHINA TASIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
James S.S Walangitan